

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI AJENG KARTINI

NIM. 20211410040



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Disusun oleh:

Putri Ajeng Kartini

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman., S.H.,M.H
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK.410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Disusun oleh:
Putri Ajeng Kartini

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Dr.Haris Budiman,S.H.,M.H.
NIK.41038021125



Penguji II : Dr.Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK.410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243



Prof. Dr.Suwarno Akhmaddhian.,S.H.,M.H
NIK.410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah.,S.H.,M.H
NIK. 41010879147

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putri Ajeng Kartini**
NIM : **20211410040**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan , rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 24 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,



Putri Ajeng Kartini

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Oleh Putri Ajeng Kartini, NIM. 20211410040, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan global yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya di lingkungan pendidikan karena adanya ketimpangan relasi maupun hal lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban hukum pelaku tentang tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian pengaturan kekerasan seksual tidak spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan diatur jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Permendibudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini adalah tidak tercapainya penyelesaian kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dikarenakan kurang maksimalnya penanganan kasus oleh pihak kampus dan hukuman pidana yang kurang memberi efek jera. Simpulan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendibudristek Nomor 30 Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada hasil penelitian pelaku dijerat Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi struktur hukum dan pihak-pihak Perguruan Tinggi tidak dapat memberikan penyelesaian yang maksimal dan terdapat perbedaan cara penyelesaiannya. Saran pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Permendikbud Ristek harus dikaji ulang agar memenuhi kepentingan korban dan penegak hukum serta pihak kampus dapat memberikan penanganan korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

***Legal Responsibility of Perpetrators of Sexual Violence in Higher Education.
By Putri Ajeng Kartini, NIM. 20211410040, Law Science Study Program,
Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025***

Sexual violence is one of the global problems that can occur in the community, one of which is in the educational environment due to inequality in relationships and other things. The formulation of the problem in the study is how the regulation of criminal acts of sexual violence in Higher Education and criminal liability given to perpetrators of criminal acts of sexual violence in Higher Education. The purpose of the study is to analyze the regulation and legal liability of perpetrators of criminal acts of sexual violence in higher education. The research method used is a normative juridical approach. The results of the research on the regulation of sexual violence are not specifically regulated in the Criminal Code but are clearly regulated in the Law on Sexual Violence, as well as Permendikbudristek Number 30 of 2021. Criminal liability in this case is the failure to resolve cases of sexual violence in higher education due to the lack of maximum handling of cases by the campus and criminal penalties that do not have a deterrent effect. Conclusion The Crime of Sexual Violence is not specifically regulated in the Criminal Code but is in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and Permendikbudristek Number 30 of the Year concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. In the results of the research, the perpetrator was charged with Article 290-1 of the Criminal Code, but the legal structure and the parties of the College could not provide maximum settlement and there were differences in the way of settlement. Suggestions for the regulation of criminal acts of sexual violence in the Criminal Code and Permendikbud Ristek should be reviewed in order to fulfill the interests of victims and law enforcement and the campus can provide handling of victims and appropriate punishment for perpetrators.

Keywords: Legal Liability, Crime, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas anugerah akal dan pikiran serta nikmat kesehatan yang berikan kepada manusia, sehingga kita mampu mengemban misi dan kekhalifahan di dunia ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang akan mendapatkan syafa'at darinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”** dalam menempuh Studi S1 di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Kuningan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan atas kerja keras diri sendiri saja. Akan tetapi, telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyusun skripsi;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian dan seluruh pengadministrasian;
11. Orang Tua Tercinta, Yakni Bapak Diding Sukmana dan Ibu Widiya Hastuti yang selalu memberikan dukungan dan menjadi motivasi terbesar dalam melaksanakan Pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, untuk itulah sumbangan saran dan kritik yang membangun penulis harapkan di masa yang akan datang.

Kuningan, 22 Juni 2025

Penulis

Putri Ajeng Kartini

NIM.20211410040

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

1. Kegunaan secara teoritis 8

2. Kegunaan secara praktis 9

E. Kerangka Teori 9

1. Landasan Teori 9

2. Landasan Konseptual..... 15

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Pengertian Hukum 19

1. Pengertian Hukum 19

2. Tujuan Hukum..... 21

3. Fungsi Hukum 22

4. Unsur, Ciri, dan Sifat Hukum..... 22

5. Pembagian Hukum Menurut Sumber, Bentuk dan Isinya	23
6. Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya	24
7. Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya.....	24
B. Pengertian Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Subjek Tindak Pidana	25
3. Unsur Tindak Pidana	26
4. Jenis-jenis Tindak Pidana	27
C. Tanggungjawab Hukum.....	32
1. Pengertian Tanggungjawab Hukum	32
2. Pengertian Tanggungjawab Hukum Pidana	34
D. Kekerasan Seksual	37
E. Perguruan Tinggi	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Spesifikasi Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan.....	45
C. Tahap Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Alat Pengumpul Data.....	46
F. Analisis Data.....	47
G. Lokasi Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi .	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	50

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	54
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	60
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81